

# **KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELANGGARAN KESUSILAAN: SEBUAH KOMPARASI YURIDIS PADA PUTUSAN NOMOR 254 / PID.B / 2020 / PN GNS DAN PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2021/PN SOS**

**Rosiana Tri Ambarwati; Kuswardani**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Dalam esai ini, putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos dan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns tentang tindak pidana kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan dibandingkan dari segi hukum. Pendekatan yang menggabungkan data normatif dan studi kasus digunakan untuk analisis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara kesimpulan hukum kedua pilihan tentang unsur-unsur kejahatan, penilaian bukti, hukuman, dan pembenaran keputusan. Berbeda dengan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos, putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns mengandung unsur pidana yang lebih mendetail dan meyakinkan. Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns menilai alat bukti berdasarkan keterangan saksi, sedangkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos menilai alat bukti berdasarkan rekaman elektronik. Kesimpulannya, meskipun kedua keputusan tersebut berbeda dalam beberapa aspek hukum, keduanya memiliki tujuan yang sama—yaitu, untuk memberikan keadilan bagi para korban dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa mendatang. Untuk meningkatkan pengembangan unsur-unsur hukum penegakan hukum dan memperdalam pemahaman mereka tentang kejahatan asusila dan pelanggaran kesusilaan, para penegak hukum dan akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber.

**Kata kunci:** kejahatan kesusilaan, pelanggaran kesusilaan, komparasi yuridis,

## **Abstract**

In this essay, the decisions Number 16/Pid.Sus/2021/PN Sos and Number 254/Pid.B/2020/PN Gns regarding decency crimes and decency infractions are compared from a legal perspective. An approach incorporating both normative data and case studies was used for the analysis. The study's findings demonstrate that there are discrepancies between the two choices' legal conclusions about the crime's elements, the assessment of the evidence, the penalty, and the decision's justifications. In contrast to judgment Number 16/Pid.Sus/2021/PN Sos, decision Number 254/Pid.B/2020/PN Gns contains a more thorough and convincing criminal element. Decision Number 254/Pid.B/2020/PN Gns evaluated the evidence based on witness statements, while Decision Number 16/Pid.Sus/2021/PN Sos evaluated the evidence based on electronic records. In conclusion, although the two rulings differ in some legal facets, they both serve the same purpose—namely, to provide victims justice and deter future instances of the same crime. In order to improve the development of the legal elements of law enforcement and deepen their understanding of immoral crimes and decency violations, law enforcers and academics can use this research as a resource.

**Keywords:** Decency crimes, decency violations, juridical comparisons

## 1. PENDAHULUAN

Masih banyak masyarakat yang melanggar dan melakukan perbuatan kesusilaan, seperti yang terjadi pada putusan nomor 254/Pid.B/2020/Pn Gns, dimana terdakwa melakukan perbuatan kesusilaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks dengannya di luar nikah, diancam akan melakukan perkosaan, dan memperkosa perempuan yang mengalami keterbelakangan mental dengan cara memaksa dan mengancamnya.

Perkembangan zaman yang semakin maju menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga berdampak pada perkembangan hukum, salah satunya juga hukum pidana, disamping adanya peraturan-peraturan tersebut di atas dan contoh-contoh tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan kesusilaan tersebut di atas. Dengan bantuan jaringan global, sering dikenal sebagai internet, masyarakat telah berkembang menjadi spesies kontemporer yang bergantung pada teknologi canggih, khususnya di bidang informasi dan elektronik.<sup>1</sup> Menurut Onno W. Purbo yang berpandangan bahwa teknologi diterapkan dalam banyak aspek masyarakat, hal ini dapat menyebabkan perubahan cara berpikir dan berperilaku masyarakat di suatu negara. Perubahan sikap juga tidak dapat dihindari, yang terwujud dalam undang-undang yang berlaku. Melalui penggunaan realitas virtual, masyarakat tercipta dengan alam semesta baru yang tidak terbatas dan tanpa batasan.<sup>2</sup> Penyalahgunaan internet yang dapat mengakibatkan tindakan kriminal merupakan salah satu permasalahan hukum yang berdampak pada teknologi. Salah satu tindak pidana yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi adalah dalam bidang kesusilaan. bahwa banyak perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-orang dalam bidang kesusilaan.

Penyalahgunaan internet dimungkinkan, serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn. Sehingga penyalahgunaan internet di media sosial Instagram mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana, khususnya dengan sengaja dan tanpa sengaja. otorisasi untuk mendistribusikan dokumen elektronik dengan konten yang melanggar kesusilaan, dimana terdakwa memposting foto milik anak korban dimana foto yang diposting di Instagram adalah foto telanjang, dimana terdakwa dan anak korban adalah sepasang kekasih, dan dimana terdakwa melakukan hal tersebut karena cemburu dan ingin mempermalukan anak korban.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 23-24

<sup>2</sup> Agus Rahatjo, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 5

Berdasarkan penjelasan umum di atas, terdapat beberapa variasi yang menunjukkan adanya tindak pidana kesusilaan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan pelanggaran. Dimana perbedaan keduanya ditonjolkan, salah satunya adalah:<sup>3</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat onrecht, artinya orang percaya bahwa perbuatan itu harus dihukum walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ada perbedaan yang diketahui antara opzet dan culpa dalam kejahatan, serta partisipasi dan bantuan dalam melakukan kejahatan, di mana ada ketentuan bahwa pengaduan merupakan persyaratan untuk penuntutan.

Tidak ada perbedaan antara opzet dan culpa dalam undang-undang, dan pelanggaran juga menyatakan bahwa keikutsertaan dan bantuan dalam suatu pelanggaran tidak dapat dipidana, bahwa suatu pengaduan bukan merupakan syarat penuntutan, bahwa suatu pelanggaran yang mencoba melakukan suatu tindak pidana yang tidak dilakukan. dapat dihukum, dan bahwa suatu pelanggaran yang sebaliknya hanya disadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai perbandingan kesukaan dan ketidaksukaan antara kegiatan moral dan tindak pidana yang tergolong kejahatan atau pelanggaran kesusilaan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Kejahatan Kesusilaan Dan Pelanggaran Kesusilaan : Sebuah Komparasi Yuridis Pada Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns dan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos**

## 2. METODE

Penelitian ini mengadopsi metodologi normatif.<sup>4</sup> Gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian perlu diberikan oleh peneliti, oleh karena itu digunakan metode deskriptif.<sup>5</sup> Hasil akhir dari strategi penelitian yang dikenal dengan penelitian kualitatif adalah data deskriptif analitis, yang diberikan oleh responden dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan dan tindakan nyata.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sovia Hasanah, Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran, hukumonline.com, 24 Juli 2017 diakses pada 1 November 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-1t5971008e81638>

<sup>4</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal 8

<sup>5</sup> *Ibid*, hal .105.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 105.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Persamaan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos dan Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gn

Persamaan dan perbedaan perbuatan pidana kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan ditentukan berdasarkan putusan yang tercantum di atas dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos dan Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gn dan Putusan Nomor 254 /Pid.B/2020/PN Gn, diantaranya:

**Tabel 1. Persamaan dan perbedaan perbuatan pidana kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan**

Putusan	Persamaan	Perbedaan
Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos	a) merupakan perbuatan yang melanggar tindak pidana; b) merupakan perbuatan yang melanggar nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual; c) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat; d) menimbulkan kerugian bagi Korban dengan memberikan rasa malu dan trauma	a. pengaturan di dalam KUHP dimana untuk kejahatan diatur didalam buku II KUHP pada Bab XIV yang dimulai pada pasal 281 sampai pada pasal 303 bis, sedangkan pelanggaran diatur pada BAB VI pelanggaran kesusilaan buku ketiga tentang pelanggaran mulai dari Pasal 532 hingga 547; b. pada putusan tersebut untuk kejahatan dikenai hukuman pada pasal 285 KUHP sedangkan pada pelanggaran dikenai hukuman pada pasal 45 ayat (1) UU No.19 thn 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

		<p>tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>c. Pada KUHP berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dengan media elektronik belum terdapat pengaturannya sedangkan kaitannya dengan kejahatan sudah diatur.</p>
--	--	--

### **3.2 Perbedaan Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Sos Putusan Nomor 254 / Pid.B / 2020 / PN Gns**

Kejahatan dan pelanggaran berbeda dalam KUHP. Berbeda dengan pelanggaran yang dibedakan dalam buku III KUHP dan dicakup dalam buku II KUHP yang mencakup semua jenis kejahatan:

- 1) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan dihukum sedangkan pada percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- 3) Tenggang waktu kadaluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Jika dibandingkan dengan undang-undang lainnya, KUHP merupakan yang paling komprehensif mengatur tentang kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan; namun KUHP tidak menjelaskan atau memberikan pengertian tentang kesusilaan; sebaliknya, yang diatur adalah sanksi yang diberikan kepada perbuatan yang melanggar kemaksiatan. KUHP mengatur tentang kesusilaan dalam BAB VI pelanggaran kesusilaan buku ketiga tentang pelanggaran mulai dari Pasal 532 sampai dengan Pasal 547.

Kejahatan kesusilaan diatur dalam KUHP dalam Bab XIV, dimulai dengan pasal 281 dan diakhiri dengan pasal 303 bis. Kejahatan kesopanan tunduk pada definisi kesusilaan KUHP yang lebih ketat.<sup>7</sup> Pengertian kejahatan kesusilaan adalah pelanggaran atau pelanggaran terhadap asas kesusilaan (norma kesusilaan). Standar yang layak adalah aturan yang mengarahkan orang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaannya atau cita-cita kesempurnaan. Setiap kejahatan, seperti pembunuhan, penyerangan, dan kejahatan lainnya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dasar hidup manusia. Secara lebih khusus, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral sosial (sopan santun, kesopanan, kesusilaan, dan kesopanan) dalam ranah seksual dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>8</sup>

Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut: (a) pengaturan dalam KUHP dimana kejahatan diatur dalam buku II KUHP pada Bab XIV mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, sedangkan pelanggaran diatur dalam Bab VI ke tiga buku tentang pelanggaran mulai dari Pasal 532 sampai dengan 547; (b) dalam putusan ini, kejahatan dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP, sedangkan pelanggaran dipidana berdasarkan Pasal 532 buku ketiga tentang pelanggaran mulai dari Pasal 532 ke atas (c) Hubungan antara delik kesusilaan dan delik elektronik media tidak diatur dalam KUHP, meskipun hubungannya dengan kejahatan diatur.

#### **4. PENUTUP**

1. Persamaan antara keduanya sebagai berikut: (a) perbuatan yang melanggar hukum; (b) perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral masyarakat (sopan santun, sopan santun, kesopanan, dan kesopanan) di bidang hubungan seksual; (c) perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan moral masyarakat; dan (d) merugikan korban dengan menimbulkan rasa malu dan trauma.
2. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut: (a) pengaturan dalam KUHP dimana kejahatan diatur dalam buku II KUHP Bab XIV mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, sedangkan pelanggaran diatur dalam Bab VI pelanggaran kesusilaan dalam buku ketiga tentang pelanggaran mulai dari Pasal 532 sampai dengan Pasal 547; (b) dalam putusan ini kejahatan diancam dengan Pasal 285 KUHP sedangkan pelanggaran diancam dengan Pasal 532 KUHP. (c) Hubungan antara delik kesusilaan dan media elektronik tidak diatur dalam KUHP, meskipun hubungannya dengan

---

<sup>7</sup> Fajar Teguh Prasetyo, Kuswardani. Proses Penangsnsn Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Surakarta. Naskah Publikasi Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>8</sup> Ario Poco Wiguno. Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 1, (1), Tahun 2013

kejahatan diatur.

3. Kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns dalam persidangan adalah memperkosa korban, padahal perbuatan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan di bawah paksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, JPU menggunakan Pasal 285 KUHP terkait dengan tindak pemerkosaan. Semula, majelis hakim merujuk pasal 285 KUHP dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Gns. Terdakwa dalam kasus ini dijerat dengan pasal 285 KUHP unsur kedua tentang pemerkosaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki komponen sebagai berikut: (1) Setiap orang; (2) Dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen dengan muatan yang menyinggung; Dengan demikian, baik Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku bagi terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45
- Loebby Logman, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta, Citra Aditya, 2007
- S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.37
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soetandjo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setara Press

### **Artikel/Jurnal**

- Ardiansyah Fandy C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Media Iuris, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019
- Arif Mega. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 2, (5), Tahun 2014
- Ario Poco Wiguno. Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 1, (1), Tahun 2013

Melanie Pita Lestari, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet(Cyber Sex)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1 (Juni, 2019)

Prof. Moelyatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

RP Putra, Kuswardani, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Masa Pacaran (Studi Kasus di SPEK HAM)*. Naskah Publikasi Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Safira Achsani Jasmine, Kuswardani, *Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PNTik dan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Tik*. Naskah Publikasi

[http://eprints.ums.ac.id/105924/9/NASKAH%20PUBLIKASI%20\\_C100180222.pdf](http://eprints.ums.ac.id/105924/9/NASKAH%20PUBLIKASI%20_C100180222.pdf)

diakses pada 16 Maret 2023

#### **Website**

Sovia Hasanah, *Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pelanggaran*, hukumonline.com, 24 Juli 2017 diakses pada 1 November 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-lt5971008e81638>

Tim Hukum Online. *Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum Di Indonesia?*

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-terjadi-pelanggaran-hukum-lt62a6ec2f3179c?> diakses 20 Desember 2022

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran negara RI Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928

UMS LIBRARY  
-TERAKREDITASI A-